



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 160/Pid.Sus/2019/PN Psw

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SAHIRUDDIN alias UDIN Bin SAINO ;
Tempat Lahir : Kadolomoko ;
Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 01 Juli 1981 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan wolio,
Kota Baubau ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : SD (tidak tamat) ;

Terdakwa ditangkap tanggal 12 Oktober 2019 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2019 ;

Hal. 1 dari 16 hal.Putusan.No.160/Pid.Sus/2019/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia, sejak tanggal 02 Nopember 2019 sampai dengan

tanggal 11 Desember 2019 ;

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2019 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, sejak tanggal 19 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo, sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020 ;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 19 Nopember 2019 Nomor : 160/Pen.Pid/2019/PN Psw tentang Penunjukkan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut ;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 19 Nopember 2019 Nomor : 160/Pen.Pid/2019/PN Psw tentang Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa Sahiruddin alias Udin Bin Saino beserta seluruh lampirannya ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Hal. 2 dari 16 hal.Putusan.No.160/Pid.Sus/2019/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Saino terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Menguasai, membawa, senjata Penikam atau senjata penusuk “ sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sahiruddin Bin Saino oleh karenanya dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pisau/badik yang terbuat dari besi biasa dengan gagang panjang 34 cm dan lebar 2 cm memiliki hulu dan gagang serta sarung dari kayu ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyampaikan Permohonan secara lisan yang pada intinya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan Replik secara lisan yang pada intinya tetap pada Tuntutannya, demikian juga dengan Terdakwa menyampaikan Duplik secara lisan yang pada intinya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

Bahwa Terdakwa Sahiruddin alias Udin Bin Saino, pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019 bertempat di Kelurahan Watumotobe Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam

Hal. 3 dari 16 hal.Putusan.No.160/Pid.Sus/2019/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “ **menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan senjata pemukul, senjata Penikam atau senjata Penusuk,** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Hari Setiawan dan saksi Dede Rudiawan bersama dengan anggota Polsek Kapontori sedang melaksanakan Operasi Cipta Kondisi tahun 2019 di jalan Kapontori tepatnya di depan Polsek Kapontori dengan sasaran utama pemeriksaan senjata tajam ;
- Bahwa dalam proses pemeriksaan tersebut semua kendaraan yang melintas diberhentikan oleh saksi Hari Setiawan bersama anggota Polsek lainnya termasuk diantaranya sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, saat itu Terdakwa langsung turun dari sepeda motornya dengan posisi kedua tangan Terdakwa tetap berada di setang sepeda motornya, tiba-tiba saja Terdakwa melarikan diri sambil mendorong sepeda motornya menyusuri jalan setapak yang berada dibelakang rumah warga, seketika itu anggota Polsek Kapontori langsung mengejar Terdakwa dan melihat Terdakwa membuka jok sepeda motornya kemudian mengambil senjata tajam dan membuangnya disamping rumah warga ;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis Badik hanya untuk menjaga diri dalam perjalanan menuju kearah pesta kampung di Desa Lawele ;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (Satu) buah pisau/badik yang terbuat dari besi biasa dengan gagang panjang 34 cm dan lebar 2 cm memiliki hulu dan gagang serta sarung dari kayu, tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dari pihak yang berwenang ;

Hal. 4 dari 16 hal.Putusan.No.160/Pid.Sus/2019/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan sebagai bagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 12 /Drt/1951 LN nomor 78 tahun 1951 tentang Senjata Tajam.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut, dan menyatakan tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi, dibawah sumpah, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi HARI SETIAWAN ;

- Bahwa saksi mengetahui masalah yang dihadapi Terdakwa yakni mengenai kepemilikan senjata tajam berupa sebilah pisau badik ;
- Bahwa kejadiannya hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Kel. Watumotobe, Kec. Kapontori, Kab. Buton;
- Bahwa Pada saat itu saksi bersama anggota lain dari Polsek Kapontori sedang melakukan Operasi Cipta Kondusif 2019 dengan salah satu sasarannya yaitu salah satu sasaran yang membawa senjata tajam dan kami melaksanakannya di jalan raya Poros Kapontori tepatnya depan Polsek Kapontori ;
- Bahwa Pada saat itu saksi bersama anggota lain memberhentikan semua kendaraan yang lewat dan salah satunya yang saksi hentikan adalah terdakwa yang mengendarai sepeda motor sendiri dan pada saat terdakwa terbukti membawa senjata tajam jenis pisau/badik;
- Bahwa Yang saksi tahu sejanta tajam yang dibawa oleh terdakwa ini tidak mempunyai izin;

Hal. 5 dari 16 hal.Putusan.No.160/Pid.Sus/2019/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa Pada saat itu terdakwa sempat melarikan diri sambil mendorong motornya kejalan setapak sampai dibelakang rumah warga sehingga anggota lain mengejanya dan ternyata saat itu terdakwa membuang pisau/badik miliknya disamping rumah warga tetapi saat itu saksi sempat melihatnya sehingga anggota langsung mengamankan terdakwa serta pisau/bading yang dimilikinya;

- Bahwa Yang saksi tahu cara terdakwa membawa pisau/badik miliknya itu disimpan didalam jok motornya, sehingga saat diberhentikan terdakwa tidak mau diperiksa sepeda motornya ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi DEDE RUDIAWAN ;

- Bahwa saksi mengetahui masalah yang dihadapi Terdakwa yakni mengenai kepemilikan senjata tajam berupa sebilah pisau badik ;
- Bahwa kejadiannya hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Kel. Watumotobe, Kec. Kapontori, Kab. Buton;
- Bahwa Pada saat itu saksi bersama anggota lain dari Polsek Kapontori sedang melakukan Operasi Cipta Kondusif 2019 dengan salah satu sasarannya yaitu salah satu sasaran yang membawa senjata tajam dan kami melaksanakannya di jalan raya Poros Kapontori tepatnya depan Polsek Kapontori ;
- Bahwa Pada saat itu saksi bersama anggota lain memberhentikan semua kendaraan yang lewat dan salah satunya yang saksi hentikan adalah terdakwa yang mengendarai sepeda motor sendiri dan pada saat terdakwa terbukti membawa senjata tajam jenis pisau/badik;
- Bahwa Yang saksi tahu sejanta tajam yang dibawa oleh terdakwa ini tidak mempunyai izin;

Hal. 6 dari 16 hal.Putusan.No.160/Pid.Sus/2019/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa Pada saat razia saat itu terdakwa sempat melarikan diri sambil mendorong motornya kejalan setapak sampai dibelakang rumah warga sehingga anggota lain mengejanya dan ternyata saat itu terdakwa membuang pisau/badik miliknya disamping rumah warga tetapi saat itu saksi sempat melihatnya sehingga anggota langsung mengamankan terdakwa serta pisau/bading yang dimilikinya;

- Bahwa Yang saksi tahu cara terdakwa membawa pisau/badik miliknya itu disimpan didalam jok motornya, sehingga saat diberhentikan terdakwa tidak mau diperiksa sepeda motornya ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan karena telah memiliki senjata tajam berupa sebilah badik ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Kel. Watumotobe, Kec. Kapontori, Kab. Buton;
- Bahwa Pada saat itu terdakwa dari Kota Baubau hendak keacara pesta kampung Adat Lawele, Kec. Lasalimu namun belum sampai di Desa Lawele, Kec. Lasalimu terdakwa diberhentikan dan diperiksa oleh anggota polsek Kapontori bersama dengan teman-teman terdakwa namun saat itu terdakwa ditemukan membawa senjata tajam jenis pisau/badik;
- Bahwa saat itu anggota Polsek Kapontori melakukan razia dengan cara setiap kendaraan yang lewat diberhentikan lalu diadakan pemeriksaan ;
- Bahwa pada saat terdakwa diberhentikan saat itu ada membawa atau memiliki senjata penusuk jenis pisau/badik;
- Bahwa terdakwa melarikan diri karena takut diperiksa oleh pihak kepolisian karena saat itu terdakwa membawa pisau/badik yang disimpan di dalam jok motor milik terdakwa ;

Hal. 7 dari 16 hal.Putusan.No.160/Pid.Sus/2019/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat dan Terdakwa membawa pisau/badik untuk menjaga diri Dalam perjalanan menuju ke acara pesta kampung di Desa Lawele;

- Terdakwa pergi tidak pernah membawa senjata tajam, baru sekali ini karena perjalanan terdakwa sangat jauh;
- Bahwa Senjata penusuk jenis pisau/badik yang terdakwa bawa itu tidk memiliki surat izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pisau/badik yangterbuat dari besi biasa dengan gagang panjang 34 cm dan lebar 2 cm memiliki hulu dan gagang serta sarung dari kayu

Terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dan termuat dengan jelas dalam Berita Acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada Berita Acara yang dimaksud yang merupakan bagian dari isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti baik dari keterangan Para Saksi, Keterangan Terdakwa dan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di Kelurahan Watumotobe Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton, Terdakwa membawa 1 (Satu) buah Pisau Badik ;
- Bahwa benar awalnya saksi Hari Setiawan dan saksi Dede Rudiawan bersama dengan anggota Polsek Kapontori sedang melaksanakan Operasi Cipta Kondisi tahun 2019 dijalan Kapontori tepatnya di depan Polsek Kapontori dengan sasaran utama pemeriksaan senjata tajam ;

Hal. 8 dari 16 hal.Putusan.No.160/Pid.Sus/2019/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung proses pemeriksaan tersebut semua kendaraan yang melintas

diberhentikan oleh saksi Hari Setiawan bersama anggota Polsek lainnya termasuk diantaranya sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, saat itu Terdakwa langsung turun dari sepeda motornya dengan posisi kedua tangan Terdakwa tetap berada di setang sepeda motornya, tiba-tiba saja Terdakwa melarikan diri sambil mendorong sepeda motornya menyusuri jalan setapak yang berada dibelakang rumah warga, seketika itu anggota Polsek Kapontori langsung mengejar Terdakwa dan melihat Terdakwa membuka jok sepeda motornya kemudian mengambil senjata tajam dan membuangnya disamping rumah warga ;

- Bahwa benar Terdakwa membawa senjata tajam jenis Badik hanya untuk menjaga diri dalam perjalanan menuju kearah pesta kampung di Desa Lawele ;
- Bahwa benar Terdakwa membawa 1 (Satu) buah pisau/badik yang terbuat dari besi biasa dengan gagang panjang 34 cm dan lebar 2 cm memiliki hulu dan gagang serta sarung dari kayu, tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya,

Hal. 9 dari 16 hal.Putusan.No.160/Pid.Sus/2019/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan

dari Indonesia ;

3. Unsur sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah setiap subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan pada dirinya tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Dalam perkara ini “barang siapa” tersebut adalah orang yang selama ini diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa mengaku bernama Sahiruddin Bin Saino yang identitas lengkapnya sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat terdakwa tersebut diatas mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, pengadilan berpendapat bahwa unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi ;

2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya,

Hal. **10** dari 16 hal.Putusan.No.160/Pid.Sus/2019/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia ;

Menimbang, bahwa secara harfiah yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan, Jadi dalam pemahaman ini secara tanpa hak adalah sesuatu keadaan atau perbuatan dimana seseorang tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan untuk melakukannya. Karena orang atau pihak yang dapat mempunyai kekuasaan, kewenangan untuk itu secara limitatif hukum atau undang-undang ;

Menimbang, bahwa kata memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia adalah istilah dan arti tanda “koma” maupun “atau” merupakan alternatif dari unsur dimaksud sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti dari unsur tersebut maka dengan demikian terbukti pula unsur dimaksud ;

Menimbang, bahwa menurut saksi Hari Setiawan dan saksi Dede Rudiawan Terdakwa, bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di Kelurahan Watumotobe Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton, Terdakwa membawa 1 (Satu) buah Pisau Badik ;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Hari Setiawan dan saksi Dede Rudiawan bersama dengan anggota Polsek Kapontori sedang melaksanakan Operasi Cipta Kondisi tahun 2019 dijalan Kapontori tepatnya di depan Polsek Kapontori dengan sasaran utama pemeriksaan senjata tajam ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan tersebut semua kendaraan yang melintas diberhentikan oleh saksi Hari Setiawan bersama anggota Polsek lainnya

Hal. **11** dari 16 hal.Putusan.No.160/Pid.Sus/2019/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

masuk dalam ranah sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, saat itu Terdakwa langsung turun dari sepeda motornya dengan posisi kedua tangan Terdakwa tetap berada di setang sepeda motornya, tiba-tiba saja Terdakwa melarikan diri sambil mendorong sepeda motornya menyusuri jalan setapak yang berada dibelakang rumah warga, seketika itu anggota Polsek Kapontori langsung mengejar Terdakwa dan melihat Terdakwa membuka jok sepeda motornya kemudian mengambil senjata tajam dan membuangnya disamping rumah warga ;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa ditemukan sedang membawa 1 (Satu) buah pisau/badik yang terbuat dari besi biasa dengan gagang panjang 34 cm dan lebar 2 cm memiliki hulu dan gagang serta sarung dari kayu ;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut diatas dibenarkan oleh terdakwa, bahwa badik tersebut disimpan dan disembunyikan Terdakwa dengan tujuan untuk menjaga diri saja, namun terdakwa tidak mempunyai surat izin untuk membawa badik tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, pengadilan berpendapat bahwa *Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia* telah terpenuhi ;

3. Unsur sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk adalah tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan untuk pertanian, pekerjaan rumah tangga, atau suatu

Hal. 12 dari 16 hal.Putusan.No.160/Pid.Sus/2019/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pekerjaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau sebagai benda pusaka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa menurut saksi Hari Setiawan dan Saksi Dede Rudiawan Anggota Polisi dari Polsek Kapontori yang saat itu sedang melaksanakan operasi Cipta Kondisi tepatnya didepan Kantor Polsek Kapontori ;

Menimbang, bahwa dari hasil Razia yang dilakukan oleh para saksi tersebut, Terdakwa sedang membawa 1 (Satu) buah pisau/badik yang terbuat dari besi biasa dengan gagang panjang 34 cm dan lebar 2 cm memiliki hulu dan gagang serta sarung dari kayu

Menimbang, bahwa 1 (Satu) buah pisau/badik yang terbuat dari besi biasa dengan gagang panjang 34 cm dan lebar 2 cm memiliki hulu dan gagang serta sarung dari kayu milik Terdakwa tersebut merupakan senjata tajam yang dapat dipergunakan untuk menyerang dan atau membela diri dengan cara menusukkan/menikamkan ke tubuh lawan sehingga dapat melukai bahkan menghilangkan nyawa orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, pengadilan berpendapat bahwa unsur sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa Sahiruddin alias Udin Bin Saino telah memenuhi semua unsur ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam dakwaan tunggal sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah yang melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa senjata penikam" ;

Hal. **13** dari 16 hal.Putusan.No.160/Pid.Sus/2019/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan penghapus pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa, dengan demikian terdakwa merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab oleh karenanya harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :

Keadaan Yang Memberatkan

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat karena dapat menimbulkan tindak pidana lain ;

Keadaan Yang Meringankan

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sementara ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal. **14** dari 16 hal. Putusan.No.160/Pid.Sus/2019/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (Satu) buah pisau/badik yang terbuat dari besi biasa dengan gagang panjang 34 cm dan lebar 2 cm memiliki hulu dan gagang serta sarung dari kayu, oleh karena barang bukti tersebut dikuasai dan dibawa terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang, maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/DRT/1951/LN No.78 Tahun 1951 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SAHIRUDDIN alias UDIN Bin SAINO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana “ Tanpa Hak Membawa sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk ” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 7 (tujuh) hari ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau/badik yang terbuat dari besi biasa dengan gagang panjang 34 cm dan lebar 2 cm memiliki hulu dan gagang serta sarung dari kayu ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.-

Hal. 15 dari 16 hal.Putusan.No.160/Pid.Sus/2019/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan kamahagung.go.id dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019 kami Andi Eddy Viyata,S.H., sebagai Hakim Ketua, Christian Yoseph Pardomuan Siregar,S.H, dan Mahmid,S.H., masing-masing sebagai Hakim-Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adnan,S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasarwajo, dan dihadiri oleh La Ode Fariadin, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Buton dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CHRISTIAN.Y.P.SIREGAR,S.H

ANDI EDDY VIYATA,S.H.

MAHMID,S.H.

PANITERA PENGGANTI

ADNAN,S.H.

Hal. **16** dari 16 hal.Putusan.No.160/Pid.Sus/2019/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 17 dari 16 hal.Putusan.No.160/Pid.Sus/2019/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)